



P E N E T A P A N

Nomor 84/Pdt.P/2021/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

Abdul Muhimin, bertempat tinggal di Link. Cilurah RT 06 RW 02, Kelurahan Kepuh, Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon, Banten, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 9 April 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 13 April 2021 dalam Register Nomor 84/Pdt.P/2021/PN Srg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Dengan ini Pemohon mengajukan Permohonan Perubahan Nama Pada Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Januari 2006 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah II6/II6/1/2006
2. Bahwa dari hasil pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai anak yang bernama **ABQARY HAIDAR ADHYASTHA** lahir di Cilegon pada tanggal 21 Bulan Agustus Tahun 2017 dan telah didaftarkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon
3. Bahwa Pemohon bermaksud untuk merubah Nama Anak pada Akta Kelahiran Anak Pemohon semula tercatat **ABQARY HAIDAR ADHYASTHA** dirubah menjadi **ABQARI HAIDAR** karena anak Pemohon sering sakit-sakitan

Halaman 1 dari 6 Putusan Perdata Permohonan Nomor 84/Pdt.P/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon sangat memerlukan perubahan Nama Anak pada Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut guna untuk keperluan di masa yang akan datang dan oleh karenanya diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon memohon ke hadapan Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang sudilah kiranya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya
2. Menyatakan perubahan Nama Anak pada Akta Kelahiran anak Pemohon sah menurut hukum yang semula bernama dirubah menjadi **ABQARI HAIDAR**
3. Memerintahkan **ABQARY HAIDAR ADHYASTHA** kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan tersebut kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Serang agar mencatat perubahan pada Akta Kelahiran anak Pemohon dalam Register Kelahiran yang telah disediakan untuk itu dan mengeluarkan Akta Kelahiran yang baru
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini

Atau

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang berpendapat lain, mohon memberikan penetapan yang lain menurut kebijakan Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang

Demikian permohonan ini saya buat. Atas pertimbangan serta penetapan yang diberikan Pemohon mengucapkan terima kasih

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan Surat bukti P-1 sampai dengan P-2 serta 2(dua) orang Saksi yaitu Saksi **LUSIATUN NUFFUS** dan Saksi **SAEFULLOH**;

Halaman 2 dari 6 Putusan Perdata Permohonan Nomor 84/Pdt.P/2021/PN Srg



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai perubahan nama anak Pemohon **ABQARY HAIDAR ADHYASTHA** menjadi **ABQARY HAIDAR** yang disebabkan oleh karena anak Pemohon sering sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan Surat bukti P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi LUSIATU NUFUS dan Saksi SAEFULLAH;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa benar berdasarkan keterangan Para Saksi dan Akte Kelahiran Nomor 3672-LU-24082017-0016 dan KK Nomor 3672041612070010 Anak bernama Abqari Haidar Adhyastha adalah benar merupakan anak dari Pemohon yang lahir pada tanggal 21 Agustus 2017 sehingga masih dibawah umur;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi Lusiatu Nufus dan Saksi Saefullah anak tersebut sering kali menderita sakit, sehingga keluarga telah berkonsultasi dengan orang tua dan pemuka adat setempat yang menurut Mereka anak tersebut harus diganti Namanya;

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang diajukan perubahan nama tersebut lahir pada tanggal 21 Agustus 2017 sehingga saat ini usianya 13 tahun 8 bulan atau belum dewasa;

Menimbang bahwa atas anak yang belum dewasa tersebut, segala perbuatan hukum haruslah dilakukan oleh orang tuanya, sehingga dengan demikian Pemohon berwenang untuk mengajukan permohonan ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di persidangan, alasan Pemohon mengajukan perubahan nama atas anak Pemohon tersebut adalah karena anak Pemohon tersebut sering sakit-sakitan yang menurut keyakinan Pemohon, adat istiadat serta anjuran dari Pemuka adat setempat, hal tersebut disebabkan karena nama anak tersebut yang terlalu berat;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah perubahan tersebut dimungkinkan, Hakim mempertimbangkan bahwa nama yang dimohonkan perubahannya oleh pemohon tersebut ternyata tidak bertentangan dengan adat istiadat dan kebiasaan didalam masyarakat, sebaliknya perubahan nama tersebut diharapkan secara psikologis dapat membantu Pemohon dan keluarganya untuk menjaga, mengasuh dan mendidik anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa perubahan nama yang dimintakan tersebut tidak berkaitan dengan kebudayaan masyarakat tertentu, gelar maupun marga (Nama Keluarga) dan tidak bertentangan dengan adat istiadat masyarakat, sehingga permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Serang, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan **pasal 52**, bahwa **Pecatatan perubahan nama** dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon dan wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada Kantor Catatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima salinan penetapan Pengadilan Negeri dan berdasarkan laporan termaksud Pejabat Pencatatan sipil membuat **catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan Kutipan akta pencatatan sipil tersebut**;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut maka terhadap Pemohon haruslah diperintahkan untuk melaporkan perihal penetapan ini ke Kantor Catatan sipil Kota Cilegon ;

Menimbang, bahwa biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini selayaknya dibebankan kepada Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan Pasal 52 UURI No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan hukum yang berkenaan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- 2 Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Anak Para Pemohon dari **ABQARY HAIDAR ADHYASTHA** menjadi **ABQARY HAIDAR**;
- 3 Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap ini kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon dalam waktu paling lambat 30 hari sejak diterimanya Penetapan ini untuk dibuat catatan pinggir perihal perubahan nama tersebut pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3672-LU-24082017-0016 atas nama **ABQARY HAIDAR ADHYASTHA**;
- 4 Membebani Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 105.000, 00 (seratus lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan, pada hari Kamis tanggal 29 April 2021, oleh Rikatama Budiyantie, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 84/Pdt.P/2021/PN Srg tanggal 13 April 2021, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, Abdul, Shomad, S.H., M.H., Panitera Pengganti melalui sistem informasi pengadilan;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Abdul, S.H.omad, S.H., M.H.

Rikatama Budiyantie, S.H.

Halaman 5 dari 6 Putusan Perdata Permohonan Nomor 84/Pdt.P/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses.....	:	Rp55.000,00;
3. Materai.....	:	Rp10.000,00;
4. Redaksi.....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp105.000,00;
(seratus lima ribu rupiah)		

Halaman 6 dari 6 Putusan Perdata Permohonan Nomor 84/Pdt.P/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)